



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi telekomunikasi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi, maka perlu ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Kota Tasikmalaya;
b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan menara telekomunikasi yang efisien, aman dan sesuai dengan tata ruang, estetika serta lingkungan di Kota Tasikmalaya, perlu diatur pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/ 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 39);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.
6. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang strukturnya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*,

Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC) dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).

13. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
14. Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
16. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang di bidang pelayanan perizinan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
17. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
18. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
19. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
20. Menara telekomunikasi tunggal (monopole) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
21. Interferensi adalah gangguan terhadap suatu frekuensi oleh frekuensi lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di Daerah;

- b. mewujudkan keharmonisan antara upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa telekomunikasi dengan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan dan penggunaan bersama menara, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. perizinan, meliputi :
 - 1. kewenangan;
 - 2. persyaratan;
 - 3. tata cara;
 - 4. masa berlaku izin; dan
 - 5. pengecualian izin;
- b. penataan menara;
- c. pembangunan dan pengelolaan menara, meliputi :
 - 1. penyediaan menara;
 - 2. konstruksi;
 - 3. ketinggian;
 - 4. kelaikan fungsi bangunan menara;
 - 5. sarana pendukung dan identitas hukum;
 - 6. tanggung jawab;
 - 7. pembangunan menara di kawasan tertentu;
 - 8. menara kamuflase;
 - 9. menara khusus; dan
 - 10. menara tambahan penghubung;
- d. penggunaan bersama menara;
- e. biaya;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. sanksi administratif;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan peralihan.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 5

Pembangunan menara wajib memiliki IMB Menara dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

Permohonan IMB Menara disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan administratif, yang meliputi :
 1. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 2. fatwa pengarahan lokasi;
 3. izin gangguan;
 4. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);
 5. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila ada perubahan) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 7. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat;
 8. program asuransi untuk segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat dibangunnya menara;
 9. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka);
 10. rekomendasi dari instansi terkait (khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu);
 11. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dari penggunaan genset.
- b. persyaratan teknis mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
 1. gambar rencana teknis bangunan menara yang meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 2. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 3. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 7

Permohonan IMB Menara diajukan oleh penyedia menara secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif, dokumen teknis dan/atau pemeriksaan lapangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) IMB Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen teknis disetujui.

Bagian Keempat Masa Berlaku Izin

Pasal 9

IMB Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Bagian Kelima Pengecualian Izin

Pasal 10

- (1) Kewajiban memiliki IMB Menara tidak berlaku bagi penyelenggara telekomunikasi yang menempatkan :
 - a. antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya dengan ketentuan konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan serta memenuhi estetika.

BAB V PENATAAN MENARA

Pasal 11

Penataan persebaran menara telekomunikasi harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban umum, kelestarian fungsi lingkungan hidup, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 12

- (1) Penataan lokasi pembangunan menara wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat zona-zona lokasi pembangunan menara yang dituangkan dalam rencana induk menara.
- (3) Berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana induk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota berwenang menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara.
- (4) Ketentuan mengenai penataan lokasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

Bagian Kesatu Penyediaan Menara

Pasal 13

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara yang merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi
- (2) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (3) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Bagian Kedua Konstruksi

Pasal 14

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Ketinggian

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan dan

ketentraman serta ketertiban umum, maka ketinggian menara telekomunikasi harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

- (2) Batas maksimum ketinggian menara telekomunikasi yang diperbolehkan ditetapkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komandan Pangkalan Udara Wiradinata Tasikmalaya.

Bagian Keempat
Kelaikan Fungsi Bangunan Menara

Pasal 16

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali apabila terjadi kondisi darurat.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (3) Penyedia Menara melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi menara secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Bagian Kelima
Sarana Pendukung dan Identitas Hukum

Pasal 17

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- pentanahan (*grounding*);
 - penangkal petir;
 - catu daya;
 - lampa halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
 - dan
 - pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- nama pemilik menara;
 - lokasi dan koordinat menara;
 - tinggi menara;
 - tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - penyedia jasa konstruksi; dan
 - beban maksimum menara.

Bagian Keenam
Tanggung Jawab

Pasal 18

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau

kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 19

- (1) Pembangunan Menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pangkalan udara;
 - b. cagar budaya;
 - c. pariwisata;
 - d. hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Bagian Kedelapan
Menara Kamuflase

Pasal 20

- (1) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu di Daerah, diutamakan dengan menggunakan Menara Kamuflase.
- (2) Bentuk desain menara kamuflase wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh pengkajian.
- (3) Wilayah-wilayah tertentu di Daerah yang diutamakan menggunakan Menara Kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Menara Khusus

Pasal 21

- (1) Pembangunan menara yang bertujuan untuk dioperasikan secara khusus yang memerlukan kriteria khusus dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk kepentingan sebagai berikut :
- a. meteorologi dan geofisika;
 - b. navigasi;
 - c. penerbangan;
 - d. pencarian dan pertolongan kecelakaan;

- e. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu;
- f. transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*);
- g. televisi;
- h. radio siaran;
- i. radio amatir; dan
- j. komunikasi antar penduduk.

**Bagian Kesepuluh
Menara Tambahan Penghubung**

Pasal 22

Pembangunan menara yang berfungsi sebagai tambahan penghubung, diizinkan sepanjang bertujuan untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi serta dibangun dalam bentuk menara telekomunikasi tunggal dan/atau menara kamuflase.

**BAB VII
PENGGUNAAN BERSAMA MENARA**

Pasal 23

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama oleh lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 24

Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan menara miliknya atau yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 25

Penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penggunaan bersama menara kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan sekurang-kurangnya :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

Pasal 26

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara wajib saling

berkoordinasi.

- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada pejabat pada departemen yang membidangi telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

Pasal 27

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada Pemerintah Daerah dan calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 28

Ketentuan penggunaan bersama menara dikecualikan untuk :

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; atau
- b. menara yang dibangun pada lokasi tertentu di daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 29

Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menaranya oleh Penyelenggara Telekomunikasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Penyedia Menara dapat membangun menara dengan memanfaatkan barang milik daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII BIAYA

Pasal 31

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara dapat memungut biaya penggunaan bersama menara kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan harga yang wajar dan transparan berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Walikota menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap setiap pembangunan dan penggunaan bersama menara.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang :
 - a. menyediakan menara atau mengelola menara tidak memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara miliknya atau yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara;
 - b. menyelenggarakan telekomunikasi dengan menggunakan menara bersama yang menimbulkan interferensi yang merugikan;
 - c. menyediakan menara atau mengelola menara tidak menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada Pemerintah Daerah dan calon pengguna menara secara transparan;
 - d. menyediakan menara atau mengelola menara tidak menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara; dan/atau
 - e. menyelenggarakan telekomunikasi yang memiliki menara, menyediakan menara dan/atau mengelola menara tidak melaporkan penggunaan menaranya oleh Penyelenggara Telekomunikasi kepada Pemerintah Daerah;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh

pejabat yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang :

- a. membangun menara tidak memiliki IMB Menara dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membangun menara tidak mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu;
- c. menyediakan menara atau mengelola menara tidak dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum; dan/atau
- d. menyediakan menara atau mengelola menara tidak melakukan pemeriksaan secara berkala;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 14, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

Pasal 37

Pengelola menara dan penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Juli 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Td.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 102